Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Penanggulangan Penyakit
Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar
Jalan Pulau Moyo Nomor 46
Denpasar 80222
(0361) 729287
https://www.bbkkdenpasar.com

SURAT PERINTAH KERJA

Pekerjaan : **Pemeliharaan Gedung Kantor Wilker Bandara Ngurah Rai**

Nomor: KN.01.03/8.1/533/2025
Tanggal 04 Juli 2025

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Empat** bulan **Juli** tahun **Dua ribu dua puluh lima**, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : **I Gede Agung Junimerta, SKM, MM**
Jabatan : **Pejabat Pemabuat Komitmen**
Berdasarkan SK Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar Nomor *HK 02.03/1/5747/2024* tanggal 31 Desember 2024
Alamat : Jalan Pulau Moyo Nomor 46 Denpasar, Bali.
Yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama;**

II. Nama : **Komang Fery Tri Saputra, ST..**
Jabatan : **Direktur CV. Tri Bagus Konstruksi**
Alamat : Jalan Gelogor Indah Ib, Gg. Bhisma No. 24, Desa/Kelurahan Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali (80221).
Yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Berdasarkan :
1. Surat Penunjukan Rekanan Nomor: KN.01.03/8.1/530/2025 tanggal 03 Juli 2025,
2. Berita acara evaluasi dan negosiasi harga: **Pemeliharaan Gedung Kantor Wilker Bandara Ngurah Rai** Nomor KN.01.03/8.1/511/2025 tanggal 26 Juni 2025.

Pasal 1
PEMBERIAN TUGAS

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan **Pemeliharaan Gedung Kantor Wilker Bandara Ngurah Rai** (spesifikasi terlampir) kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dan sanggup melaksanakan tugas pekerjaan tersebut.

Pasal 2
JENIS PEKERJAAN

Jenis pekerjaan yang akan dikerjakan oleh PIHAK KEDUA adalah: **Pemeliharaan Gedung Kantor Wilker Bandara Ngurah Rai** yang terletak di Jalan By Pass Ngurah Rai, Tuban, Kuta, Badung.

Pasal 3
HARGA DAN SUMBER BIAYA

1. Harga pekerjaan sebagaimana tersebut di atas dalam pasal 2 adalah sebesar **Rp. 55.833.000,00 (Lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)** untuk: **Pemeliharaan Gedung Kantor Wilker Bandara Ngurah Rai,** yang bersumber dari anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2025 Nomor: SP DIPA-024.05.2.415871/2025 tanggal 02 Desember 2024 pada Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar.

2. Harga tersebut sudah termasuk pajak-pajak, biaya pengiriman, jasa keuntungan dan biaya lain dalam pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN, PENYELESAIAN DAN PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan setelah menerima Surat Perintah Kerja dari PIHAK PERTAMA.
2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut selama **45 (Empat puluh lima) hari kalender** terhitung mulai tanggal penandatanganan Surat Perintah Kerja ini atau selambat-lambatnya tanggal **17 Agustus 2025.**
3. Penyerahan hasil pekerjaan akan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani kedua belah pihak.

Pasal 5
PEMBAYARAN

1. **Pemeliharaan Gedung Kantor Wilker Bandara Ngurah Rai,** dilakukan oleh bendahara pengeluaran melalui UP dengan mentransfer ke **PT. Bank Mandiri KCP Denpasar Dalung** dengan **Nomor Rekening: 175000306305-3** an. **CV. Tri Bagus Konstruksi.**
2. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima dengan berita acara serah terima barang.

Pasal 6
PENGAWASAN

1. PIHAK PERTAMA berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanakan pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA

2. PIHAK PERTAMA membentuk Panitia Pemeriksaan Barang yang bertindak untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA.

Pasal 7
KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Besarnya denda kepada PIHAK KEDUA atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan 1 $^{0}/_{00}$ (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

2. Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PIHAK PERTAMA atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR

1. Yang dimaksud keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SPK menjadi tidak dapat dipenuhi.
2. Yang dimaksud keadaan kahar adalah:
   a. Peperangan
   b. Kerusuhan
   c. Revolusi
   d. Bencana alam : banjir, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, wabah, penyakit dan angin topan.
   e. Pemogokan
   f. Kebakaran
3. Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
4. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadinya keadaan tersebut tidak dapat dikenai sanksi.
5. Apabila terjadi keadaan kahar maka PIHAK KEDUA memberitahukan dalam 14 (empat belas) hari dari hari terjadinya keadaan kahar dengan menyertakan pernyataan keadaan kahar dari instansi yang berwenang.

Pasal 9
ITIKAD BAIK

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam SPK

2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA maka kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan di Indonesia dengan cara musyawarah.

Keputusan dari hasil penyelesaian perselisihan dengan memilih salah satu cara perselisihan tersebut dipikul oleh kedua belah pihak.

Pasal 11
BAHASA DAN HUKUM

Bahasa yang digunakan dalam kontrak ini adalah Bahasa Indonesia
Hukum yang digunakan dalam kontrak ini adalah hukum yang berlaku di Indonesia

Pasal 12
PERPAJAKAN

Beban pajak ditanggung oleh PIHAK KEDUA

Pasal 13
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ketetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam SPK ini adalah peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

PIHAK KEDUA CV. TRI BAGUS KONSTRUKSI	PIHAK PERTAMA Pejabat Pembuat Komitmen
METERAI TEMPEL 10000 SEPULUH RIBU RUPIAH 49DC9AMX358135560	
Komang Fery Tri Saputra, ST	**I Gede Agung Juniherta, SKM,MM**
Direktur	NIP. 197406111998031002

Lampiran Kontrak:

No.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1.	Pekerjaan Plafond Gypsum rangka Hollow	51,25439	m2	162.215,48	**8.314.256,84**
2.	Pekerjaan Pengecatan Plafon	230	m2	46.912,09	**10.789.780,70**
3.	Pekerjaan Pasang Instalasi Kabel Lampu NYM 3x2,5 Supreme + HIC Legrand 20 mm2	4	ttk	374.000,00	**1.496.000,00**
4.	Pekerjaan Pasang Down Light 4" + LED 14,5 W, My Care, Philips	4	ttk	300.000,00	**1.200.000,00**
5.	Pekerjaan Perbaikan Genteng Bocor Canopy	1	ls	7.500.000,00	**7.500.000,00**
6.	Pekerjaan Pembongkaran Baner diatas Canopy	1	ls	1.000.000,00	**1.000.000,00**
7.	Pekerjaan Pembuatan Papan Baner rangka Bes Hollow di Canopy	1	unit	10.000.000,00	**10.000.000,00**
8.	Pekerjaan Pembuatan Sabukan Pengaman Tempelan Quadra pada Kolom Depan	4	unit	2.500.000,00	**10.000.000,00**
	Real Cost				50.300.037,54
	PPN (11%)				5.533.004,13
	Total				55.833.041,67
	Dibulatkan				**55.833.000,00**

Terbilang: *#Lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah#*

PIHAK KEDUA
CV. TRI BAGUS KONSTRUKSI

TRI BAGUS KONSTRUKSI Quality Bayond Measure

Komang Fery Tri Saputra, ST
Direktur

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen

I Gede Agung Junimerta, SKM,MM
NIP. 197406111998031002